

	Rekomendasi Izin Praktek Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi		
	SOP	No. Dokumen : /SOP/DIKES/2021	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2021	
	Halaman : 2		
DINAS KESEHATAN KAB. DOMPU			Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.MKes NIP. 19640212 198511 2 001
1. Pengertian	Suatu proses untuk pemberian rekomendasi Izin praktik bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi.		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam menerbitkan rekomendasi Izin bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi.		
3. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.		
4. Prosedur	Alat dan bahan : ATK dan Buku Register.		
5. Langkah-langkah	1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang telah di ditetapkan. 2. Petugas menerima permohonan pemohon dengan meneliti berkas sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Jika persyaratan administrasi permohonan lengkap maka petugas mencatat dalam buku registrasi dan membuat bukti tanda terima berkas untuk diserahkan kepada pemohon. 4. Validasi kebenaran berkas/dokumen permohonan dengan fakta lapangan 5. Berdasarkan validasi diatas maka dikeluarkan rekomendasi Izin Praktek Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi. 6. Rekomendasi di registrasi pada buku register dan diserahkan kepada pemohon.		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan]) --> B([Petugas meneliti berkas sesuai persyaratan]) B --> C{persyaratan administrasi lengkap} C --> D([Dokumen lengkap: Validasi berkas]) C --> E([Dokumen Tidak lengkap: Kembalikan kpd pemohon]) D --> F{Hasil Validasi Sesuai} F --> G([Validasi Sesuai: Rekomendasi dikeluarkan]) F --> H([Validasi tdk sesuai: Perbaikan oleh pemohon]) G --> I([Rekomendasi diregistrasi dan diserahkan kepada pemohon]) </pre>		

7. Unit Terkait	1. Dinas PTSP Kab. Dompu 2. Unit Layanan kesehatan terkait.											
8. Dokumen Terkait	Persyaratan pengajuan Rekomendasi Izin Praktek Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi : 1. Surat Permohonan bermeterai Rp.10.000. 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter umum yang diterbitkan dan dilegalisir oleh konsul kedokteran Indonesia 5. Mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana Pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat prakteknya. 7. Rekomendasi dari Instansi Teknis 8. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 9. Surat Izin dari Pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dimaksud bekerja (khusus dokter yang bekerja disarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. 10. Surat Keterangan Kesehatan.											
9. Rekaman Histori Perubahan	<table border="1" data-bbox="431 930 1511 1064"> <thead> <tr> <th data-bbox="431 930 509 1016">No</th> <th data-bbox="509 930 847 1016">Yang Dirubah</th> <th data-bbox="847 930 1205 1016">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1205 930 1511 1016">Tanggal Mulai Diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="431 1016 509 1064"></td> <td data-bbox="509 1016 847 1064"></td> <td data-bbox="847 1016 1205 1064"></td> <td data-bbox="1205 1016 1511 1064"></td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan				
No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan									

